



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhklisin Kartiko Zatinugroho Bin Suseno**;  
Tempat lahir : Ngawi;  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 9 Mei 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kependudukan : Dsn. Gedangan RT.005 RW.004  
Ds. Kwadungan Lor Kec. Padas Kab. Ngawi,  
Domisili : Dsn. Sukowiyono V RT.004 RW.005 Ds.  
Sukowiyono Kec. Padas Kab. Ngawi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 19 Februari 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHKLISIN KARTIKO ZATINUGROHO Bin SUSENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan *Primair Pasal 374 KUHP*, yang disusun dalam dakwaan subsidairitas Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHKLISIN KARTIKO ZATINUGROHO Bin SUSENO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan karyawan KSP Setia Bhakti Unit Ngawi a.n. MUHKLISIN KARTOKO ZATINUGROHO,
  - 1 (satu) lembar slip gaji a.n. MUHKLISIN KARTOKO ZATINUGROHO,
  - 21 (dua puluh satu) lembar promis bukti angsuran / pelunasan dan 7 (tujuh) lembar surat pernyataan tidak mempunyai pinjaman/sudah lunas,
  - 4 (empat) lembar laporan hasil data audit keuangan,
  - 3 (tiga) lembar surat pernyataan/perjanjian sanggup mengembalikan,
  - 2 (dua) bendel kwitansi kasbon dan tunai a.n. MUHKLISIN KARTOKO ZATINUGROHO,
  - Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Dikembalikan kepada KSP Setia Bhakti melalui Saksi M. SUTIKNO.

4.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa MUHKLISIN KARTIKO ZATINUGROHO Bin SUSENO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUKHLISIN KARTIKO ZATINUGROHO Bin SUSENO pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor KSP Setia Bhakti di Jalan Raya Ngawi Caruban Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, *“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu”*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sejak tanggal 18 Februari 2022 bekerja di Kantor KSP Setia Bhakti sebagai Petugas Dinas Lapangan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mencari calon anggota, mencairkan pinjaman ke anggota KSP yang mengajukan pinjaman, serta menarik angsuran dan menyetorkannya ke kasir;

Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan diberikan kewenangan untuk keluar membawa uang Kas Bon dari Kas Koperasi lalu mencari anggota baru yang akan meminjam uang dan menarik angsuran dari anggota yang telah pinjam, kemudian hasil dari penyaluran pinjaman dan penarikan angsuran dari anggota tersebut dilaporkan kepada kasir;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2022 karena ada permasalahan keuangan sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang kantor tanpa izin yang dilakukan dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan cicilan dari nasabah yang sudah membayar ke kantor dan membuat pinjaman fiktif yaitu dengan cara melakukan pengajuan pinjaman tanpa sepengetahuan nasabah yang namanya diajukan dalam pinjaman dan setelah uang pinjaman cair oleh Terdakwa uang pinjaman tidak diserahkan kepada nasabah melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan sebagian dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutup angsuran dari nasabah lain yang tidak mengangsur karena memang tidak mengajukan pinjaman dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa kurang lebih sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yang terakhir dilakukan Terdakwa pada sekitar bulan April 2022;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 KSP Setia Bhakti dilakukan audit oleh Pimpinan KSP Setia Bhakti dan dari audit keuangan diperoleh hasil terdapat adanya penyalahgunaan uang kantor yang dilakukan Terdakwa tanpa seizin pimpinan KSP Setia Bhakti;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak KSP Setia Bhakti mengalami kerugian sebesar Rp 8.420.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa MUKHLISIN KARTIKO ZATINUGROHO Bin SUSENO pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor KSP Setia Bhakti di Jalan Raya Ngawi Caruban Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "*dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sejak tanggal 18 Februari 2022 bekerja di Kantor KSP Setia Bhakti sebagai Petugas Dinas Lapangan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mencari calon anggota, mencairkan pinjaman ke anggota

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSP yang mengajukan pinjaman, serta menarik angsuran dan menyetorkannya ke kasir;

Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan diberikan kewenangan untuk keluar membawa uang Kas Bon dari Kas Koperasi lalu mencari anggota baru yang akan meminjam uang dan menarik angsuran dari anggota yang telah pinjam, kemudian hasil dari penyaluran pinjaman dan penarikan angsuran dari anggota tersebut dilaporkan kepada kasir;

Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2022 karena ada permasalahan keuangan sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang kantor tanpa izin yang dilakukan dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan cicilan dari nasabah yang sudah membayar ke kantor dan membuat pinjaman fiktif yaitu dengan cara melakukan pengajuan pinjaman tanpa sepengetahuan nasabah yang namanya diajukan dalam pinjaman dan setelah uang pinjaman cair oleh Terdakwa uang pinjaman tidak diserahkan kepada nasabah melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan sebagian dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutup angsuran dari nasabah lain yang tidak mengangsur karena memang tidak mengajukan pinjaman dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa kurang lebih sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yang terakhir dilakukan Terdakwa pada sekitar bulan April 2022;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 KSP Setia Bhakti dilakukan audit oleh Pimpinan KSP Setia Bhakti dan dari audit keuangan diperoleh hasil terdapat adanya penyalahgunaan uang kantor yang dilakukan Terdakwa tanpa seizin pimpinan KSP Setia Bhakti;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak KSP Setia Bhakti mengalami kerugian sebesar Rp 8.420.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Sutikno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada masalah penyalahgunaan uang, yang menyalahgunakan uang tersebut Terdakwa, yang bernama Muhklisin;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang disalahgunakan milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti yang berkantor di Jl.Raya Ngawi Caruban turut Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, jumlahnya Rp.8.420.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kronologisnya terjadinya penyalahgunaan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tersebut bermula pada awal bulan Mei tahun 2022 ada penurunan target dari petugas dinas lapangan a.n. Sdr. Muhklisin Kartiko Zatinugroho (Terdakwa), sehingga Saksi melakukan pengecekan di lapangan seluruh anggota yang mengajukan melalui petugas yaitu Terdakwa dan menemukan pelanggaran sebanyak 21 (dua puluh satu) yaitu atas nama Sdr. Kawi alamat Sumberejo, Surini alamat Sumberejo, Hariyati alamat Miaten, Nurul Huda alamat Sudimoroharjo, Eny Suyati alamat Dempel 3, Romelah alamat Sumberejo, Samiatun alamat Sudimoraharjo, Sutinem alamat Klitik, Titik Sundari alamat Kedungrejo, Sri Winarti alamat Kreso, Yani Ida alamat Sumberejo, Sukadi alamat Tawun, Pujiati alamat Kionten, Suprpti alamat Tawun, Kasinem alamat Legokulon, Fitriani alamat Kasreman dengan pelanggaran berupa pinjaman fiktif. Selanjutnya Sunarti alamat Ampel Gading, Sulistiyowati alamat Kartoharjo, Suryani alamat Tawun dengan pelanggaran berupa selisih angsuran. Kemudian Ravika Y alamat Karang Rejo dan Suliyah alamat Balerejo dengan pelanggaran berupa tunggakan pelunasan (sudah melakukan pelunasan tapi masih belum disetor ke kantor). Kemudian tanggal 14 Mei 2022 setelah menemukan pelanggaran tersebut Saksi melakukan pendataan dan selanjutnya melakukan audit di kantor dan mengakui telah menyalahgunakan uang kantor, setelah mengakui hal tersebut Saksi menyuruh Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa telah mengakui menyalahgunakan uang milik KSP Setia Bhakti senilai Rp8.420.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa seizin pimpinan KSP Setia Bhakti, dan tertulis dalam surat pernyataan/perjanjian sanggup mengembalikan tertanggal Sabtu 14 Mei 2022 yang isinya sanggup mengembalikan lunas pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, namun juga tidak menepati/mengingkari kesanggupannya, kemudian karena setelah melewati perjanjian bahwa tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang kantor, pada tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa membuat surat pengakuan penyalahgunaan uang milik KSP Setia Bhakti, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menitipkan uang kepada Saksi untuk membayar ketekoran sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya Saksi berikan kepada kasir Sdri. Pingki Gladis Berlian Putri untuk dicatat dengan keterangan uang titipan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Saksi menemui Terdakwa dan menanyakan tentang penyalahgunaan uang milik KSP Setia Bhakti senilai Rp7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut dan akhirnya Terdakwa membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan tertanggal Selasa 3 Oktober 2023 yang isinya sanggup mengembalikan lunas pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, namun sampai dengan saat ini belum dikembalikan dan Terdakwa sudah tidak bekerja lagi, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi laporkan ke Polsek Karangjati;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti sejak tanggal 18 Februari 2022;
- Bahwa penyalahgunaan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti yang dilakukan Terdakwa diketahui bulan Maret tahun 2022, dilakukan audit bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa jumlah pinjaman bervariasi ada yang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), ada yang Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menurut nasabah mau pinjam berapa;
- Bahwa Saksi tidak hafal nama-nama nasabah yang pinjam uang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti tersebut;
- Bahwa ada 21 (dua puluh satu) nasabah uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti yang disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa terkait uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti yang disalahgunakan tersebut dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti gajinya Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan gaji Terdakwa lancar diberikan;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut 1 (satu) tahun yang lalu pada tahun 2023 di kasir Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mendapat KTP nasabah;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti mengalami kerugian sebesar Rp7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa SK pengangkatan dan struk gaji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Pingki Gladis Berlian Putri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan karena masalah penyalahgunaan uang, yang menyalahgunakan uang tersebut adalah Terdakwa yang bernama Muhklisin;
- Bahwa uang yang disalahgunakan adalah milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti yang berkantor di Jl.Raya Ngawi Caruban turut Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, jumlahnya Rp8.420.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti sebagai Kasir;
- Bahwa yang Saksi ketahui, lihat, dan dengar terkait dugaan penyalahgunaan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti tersebut yaitu Saksi masuk di KSP Setia Bhakti Karangjati sejak bulan November 2021 sebagai petugas pembukuan. Sekitar bulan Mei 2022 Saksi mengetahui di ruangan sedang dilaksanakan audit keuangan terhadap Terdakwa, namun pada saat itu Saksi belum mengetahui beberapa total ketekoran yang ditanggung oleh pihak KSP Setia Bhakti. Kemudian sekitar bulan Agustus 2022 Saksi diroling/ dimutasi ke bagian kasir, yang bertugas menerima uang titipan dari petugas dinas lapangan, dan kemudian Saksi bukukan dalam buku angsuran koperasi dan mencairkan uang kepada petugas dinas lapangan yang sudah disetujui pimpinan yang kemudian Saksi catat di buku kasbon, pada saat itu Saksi baru mengetahui nilai total ketekoran Terdakwa yang diaudit sebelumnya adalah sebesar Rp8.420.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2022 Saksi menerima uang dari Terdakwa selaku pimpinan KSP untuk dicatat dengan keterangan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang titipan untuk membayar ketekoran dari Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut diketahui sejak Mei tahun 2022 di Kantor KSP Setia Bhakti ada turunnya target, dilakukan audit pada bulan Mei tahun 2022;

- Bahwa tugasnya Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti tersebut yaitu Terdakwa bertugas di lapangan mencari nasabah;

- Bahwa yang mengetahui pertama kali terjadinya penyalahgunaan uang adalah Saksi Sutikno setelah melakukan Audit pada sekitar bulan Mei 2022;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti sekitar tanggal 18 Februari tahun 2022;

- Bahwa ada bukti saat pihak Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu berupa buku kwitansi Kasbon, catatan penyerahan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan uang sejumlah Rp8.420.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang Saksi tahu menurut dari data Audit, nama fiktif, selisih angsuran dan tundaan pelunasan berjumlah 21 (dua puluh satu) anggota;

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan di KSP Setia Bhakti bertugas mencari anggota yang akan mengajukan pinjaman, menyalurkan uang pinjaman ke anggota, menarik angsuran anggota di lapangan, di Koperasi Setia Bhakti masuk hitungan hari pasaran yaitu Pahing, Pon, Kliwon dan Legi untuk hari pasaran Wage libur;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai petugas di lapangan yaitu setiap hari keluar membawa uang Kas Bon dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti lalu mencari calon anggota baru yang akan pinjam uang dan menarik angsuran dari anggota yang telah pinjam uang dan menarik angsuran dari anggota yang telah pinjam, kemudian hasil dari penyaluran pinjaman dan penarikan angsuran dari anggota tersebut dilaporkan kepada Saksi selaku kasir setiap hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Kasinem di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah penyalahgunaan uang, yang menyalahgunakan uang tersebut adalah Terdakwa yang bernama Muhklisin;

- Bahwa yang Saksi ketahui, lihat, dan dengar terkait dugaan penyalahgunaan uang dengan cara mengajukan pinjaman uang atas nama nasabah kepada KSP Setia Bhakti namun uangnya sebagian tidak disetorkan kepada pihak kantor KSP Setia Bhakti Karangjati dan pengajuan dengan menggunakan data nasabah fiktif sehingga kantor KSP Setia Bhakti Karangjati mengalami kerugian total sekira Rp8.420.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang diketahui sejak bulan Mei 2022 dikantor KSP Setia Bhakti alamat Jalan Raya Ngawi Caruban turut Ds. Legundi Kec. Karangjati, Kab. Ngawi, kemudian pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi didatangi oleh Sdr. Sutikno selaku pimpinan KSP Setia Bhakti Karangjati menerangkan bahwa nama Saksi tercantum di dalam promis pinjaman dan jasa sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sudah mengangsur sebanyak 2 (dua) kali angsuran dan tertera fotocopy KTP Saksi, di promis tersebut Saksi mengajukan pinjaman 07 April 2022. Namun, kenyataannya Saksi tidak pernah melakukan pinjaman ke KSP Setia Bhakti Karangjati, namun fotocopy KTP dan promis yang tertera ada nama Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi anggota nasabah di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti karena selama ini Saksi hanya pernah mengajukan ke Koperasi Madiun dan Magetan saja;

- Bahwa untuk barang bukti berupa fotocopy KTP tersebut benar milik Saksi akan tetapi untuk promis Saksi tidak tahu dan tidak pernah melakukan pinjaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

#### 4. Sukadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah penyalahgunaan uang, yang menyalahgunakan uang tersebut adalah Terdakwa yang bernama Muhklisin;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui, lihat, dengar terkait dugaan penyalahgunaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara mengajukan pinjaman uang atas nama nasabah kepada KSP Setia Bhakti namun uangnya sebagian tidak disetorkan kepada pihak Kantor KSP Setia Bhakti dan pengajuan dengan menggunakan data nasabah fiktif sehingga Kantor KSP Setia Bhakti Karangjati mengalami kerugian total Rp.8.420.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang diketahui sejak bulan Mei 2022, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi didatangi oleh sdr.Sutikno selaku pimpinan KSP Setia Bhakti Karangjati menerangkan bahwa nama Saksi tercantum di dalam promis pinjaman dan jasa sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan angsuran Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sudah mengangsur 3 (tiga) kali angsuran dan tertera fotokopi KTP Saksi, di promis tersebut tertera pengajuan pinjaman tanggal 15 Maret 2022, namun kenyataannya Saksi tidak pernah melakukan pinjaman ke KSP Setia Bhakti, akhirnya Saksi dimintai keterangan oleh Polsek Karangjati;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi anggota nasabah di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang bernama Muhklisin tidak pernah mendatangi Saksi dan menawarkan pinjaman uang;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti;

- Bahwa untuk barang bukti fotokopi KTP tersebut benar milik Saksi akan tetapi untuk promis Saksi tidak tahu dan tidak pernah melakukan pinjaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa melamar pekerjaan di KSP Setia Bhakti dan selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 Terdakwa diterima dan mulai bekerja menjadi pegawai KSP Setia Bhakti sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang bertugas melaksanakan penarikan dan pencairan pinjaman ke anggota/nasabah, Terdakwa bekerja setiap hari pasaran Wage. Kemudian sekira bulan Maret tahun 2022, karena Terdakwa mempunyai hutang ke orang lain dan Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membayar

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mempunyai inisiatif untuk tidak menyetorkan cicilan dari nasabah yang sudah membayar ke kantor dan juga dengan membuat pinjaman fiktif (pengajuan pinjaman tanpa sepengetahuan orang yang namanya saya gunakan mengajukan pinjaman), kemudian uang hasil pengajuan fiktif tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa tersebut, cara tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mencari nasabah baru dengan jalan KTP nasabah yang akan mengajukan pinjaman atau pernah pinjam dan sudah lunas Terdakwa ajukan lagi tanpa seizin nasabah tersebut, setelah pencairan uangnya tidak Terdakwa berikan ke yang bersangkutan namun Terdakwa gunakan untuk membayari/menutup uang angsuran dari nasabah lain yang tidak mengangsur karena memang tidak mengajukan pinjaman dan juga untuk keperluan operasional Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 Sdr. Sukadi alamat Ds.Tawun Kec.Kasreman Kab. Ngawi mengajukan pinjaman sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari kantor disetujui, dilakukan pembayaran dan pencairan kepada yang bersangkutan, kemudian pada saat yang bersangkutan mengangsur dari pembayaran pertama (tanggal 20 Maret 2022 sebesar Rp60.000,-) sampai ke enam (tanggal 24 April 2022 sebesar Rp60.000,-) Terdakwa terima dan masih Terdakwa setorkan ke kantor, kemudian setelah itu angsuran ke tujuh sampai dengan lunas Terdakwa terima namun tidak Terdakwa setorkan ke kantor;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2022 Sdri. Suryani alamat Ds.Tawun Kec.Kasreman Kab.Ngawi mengajukan pinjaman sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari kantor disetujui, dilakukan pembayaran dan pencairan kepada yang bersangkutan, sudah lunas namun hanya setorkan sebanyak 3 (tiga) kali ke kantor, sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran dari pinjaman fiktif dan keperluan pribadi;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2022 Terdakwa menggunakan identitas seseorang yang pernah mengajukan pinjaman melalui Terdakwa Sdri.Suliyah alamat Dsn. Balerejo RT. 004 RW. 002 Ds. Kasreman Kec. Geneng Kab. Ngawi dan disetujui dengan pinjaman sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uangnya tidak Terdakwa berikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2022 Terdakwa menggunakan identitas seseorang yang pernah mengajukan pinjaman melalui Terdakwa bernama Sdri. Eny Suyati alamat Dsn. Dempel 3 RT.004 RW.003 Ds.Dempel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Geneng Kab. Ngawi dan disetujui dengan pinjaman sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya tidak Terdakwa berikan kepada yang bersangkutan;

- Bahwa pada tanggal 7 April 2022 Terdakwa menggunakan identitas seseorang yang mengajukan pinjaman fiktif melalui Terdakwa bernama Sdri. Titik Sundari alamat Dsn. Kedungrejo RT. 004 RW. 004 Ds. Klitik Kec.Geneng Kab.Ngawi dan disetujui dengan pinjaman sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya tidak Terdakwa berikan kepada yang bersangkutan;

- Bahwa pada tanggal 9 April 2022 Terdakwa menggunakan identitas seseorang yang mengajukan pinjaman fiktif melalui Terdakwa bernama Sdri. Suprpti alamat Ds. Tawun Kec. Kasreman Kab. Ngawi dan disetujui dengan pinjaman sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya tidak Terdakwa berikan kepada yang bersangkutan;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2022 Terdakwa menggunakan identitas seseorang yang mengajukan pinjaman fiktif melalui Terdakwa bernama Sdri. Kasinem alamat RT. 001 RW. 001 Ds. Legokulon Kec. Kasreman Kab.Ngawi dan disetujui dengan pinjaman sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya tidak Terdakwa berikan kepada yang bersangkutan, dan begitu seterusnya sebagaimana jawaban Terdakwa dan sebagaimana bukti 21 (dua puluh satu) lembar promis/lembar catatan pinjaman, sehingga uang yang Terdakwa bawa dan tidak Terdakwa setorkan ke pihak pimpinan KSP Setia Bhakti sejumlah Rp8.420.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 setelah dilakukan audit oleh pimpinan KSP Setia Bhakti di kantor KSP Setia Bhakti, perbuatan Terdakwa menggelapkan uang milik KSP Setia Bhakti diketahui kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa telah mengakui menyalahgunakan uang milik KSP Setia Bhakti senilai Rp8.420.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa seizin pimpinan KSP Setia Bhakti, dan tertulis dalam surat pernyataan/perjanjian sanggup mengembalikan yang Terdakwa buat tertanggal Sabtu 14 Mei 2022 yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan uangnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2022. Sehubungan dengan tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa masih belum sanggup mengembalikan uang tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, Terdakwa ke kantor KSP Setia Bhakti dan membuat surat pernyataan penyalahgunaan uang milik KSP Setia Bhakti

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sejumlah Rp8.420.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) disaksikan oleh Saksi Sutikno;

- Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan bulan Oktober 2022 Terdakwa menitipkan uang KSP yang telah Terdakwa salahgunakan tersebut sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening a.n.M. Sutikno, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan uang yang Terdakwa salahgunakan/ gelapkan tertanggal Selasa 3 Oktober 2023 yang isinya sanggup mengembalikan lunas pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sebesar sisa Rp7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan;
- Bahwa karena sampai hari ini masih belum bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Karangjati;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti bertugas di lapangan;
- Bahwa kalau nasabah akan mau pinjam uang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti tidak memakai permohonan;
- Bahwa Terdakwa kalau menagih pada nasabah setiap seminggu sekali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
- Bahwa uang milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan karyawan KSP Setia Bhakti Unit Ngawi a.n. Muhklisin Kartoko Zatinugroho;
- 1 (satu) lembar slip gaji a.n. Muhklisin Kartiko Zatinugroho;
- 21 (dua puluh satu) lembar promis bukti angsuran/ pelunasan dan 7 (tujuh) lembar surat pernyataan tidak mempunyai pinjaman/sudah lunas;
- 4 (empat) lembar laporan hasil data audit keuangan;
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan/perjanjian sanggup mengembalikan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel kwitansi kasbon dan tunai a.n. Muhklisin Kartiko Zatinugroho;
- Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa melamar pekerjaan di KSP Setia Bhakti dan selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 Terdakwa diterima dan mulai bekerja menjadi pegawai KSP Setia Bhakti sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang bertugas melaksanakan penarikan dan pencairan pinjaman ke anggota/nasabah, Terdakwa bekerja setiap hari pasaran Wage. Kemudian sekira bulan Maret tahun 2022, karena Terdakwa mempunyai hutang ke orang lain dan Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membayar kemudian Terdakwa mempunyai inisiatif untuk tidak menyetorkan cicilan dari nasabah yang sudah membayar ke kantor dan juga dengan membuat pinjaman fiktif (pengajuan pinjaman tanpa sepengetahuan orang yang namanya saya gunakan mengajukan pinjaman), kemudian uang hasil pengajuan fiktif tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa tersebut, cara tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mencari nasabah baru dengan jalan KTP nasabah yang akan mengajukan pinjaman atau pernah pinjam dan sudah lunas Terdakwa ajukan lagi tanpa seizin nasabah tersebut, setelah pencairan uangnya tidak Terdakwa berikan ke yang bersangkutan namun Terdakwa gunakan untuk membayari/menutup uang angsuran dari nasabah lain yang tidak mengangsur karena memang tidak mengajukan pinjaman dan juga untuk keperluan operasional Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan identitas orang lain sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar promis/lembar catatan pinjaman yang mengajukan pinjaman fiktif melalui Terdakwa dan uangnya tidak Terdakwa berikan kepada yang bersangkutan, sehingga uang yang Terdakwa bawa dan tidak Terdakwa setorkan ke pihak pimpinan KSP Setia Bhakti sejumlah Rp8.420.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis terjadinya penyalahgunaan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tersebut bermula pada awal bulan Mei tahun 2022 ada penurunan target dari petugas dinas lapangan a.n. Sdr. Muhklisin Kartiko Zatinugroho (Terdakwa), sehingga Saksi Sutikno melakukan pengecekan di lapangan seluruh anggota yang mengajukan melalui petugas yaitu Terdakwa dan menemukan pelanggaran sebanyak 21 (dua puluh satu) yaitu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sdr. Kawi alamat Sumberejo, Surini alamat Sumberejo, Hariyati alamat Miaten, Nurul Huda alamat Sudimoroharjo, Eny Suyati alamat Dempel 3, Romelah alamat Sumberejo, Samiatun alamat Sudimoraharjo, Sutinem alamat Klitik, Titik Sundari alamat Kedungrejo, Sri Winarti alamat Kreso, Yani Ida alamat Sumberejo, Sukadi alamat Tawun, Pujiati alamat Kionten, Suprapti alamat Tawun, Kasinem alamat Legokulon, Fitriani alamat Kasreman dengan pelanggaran berupa pinjaman fiktif. Selanjutnya Sunarti alamat Ampel Gading, Sulistyowati alamat Kartoharjo, Suryani alamat Tawun dengan pelanggaran berupa selisih angsuran. Kemudian Ravika Y alamat Karang Rejo dan Suliyah alamat Balerejo dengan pelanggaran berupa tunggakan pelunasan (sudah melakukan pelunasan tapi masih belum disetor ke kantor). Kemudian tanggal 14 Mei 2022 setelah menemukan pelanggaran tersebut Saksi Sutikno melakukan pendataan dan selanjutnya melakukan audit di kantor dan mengakui telah menyalahgunakan uang kantor, setelah mengakui hal tersebut Saksi Sutikno menyuruh Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa telah mengakui menyalahgunakan uang milik KSP Setia Bhakti senilai Rp8.420.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa seizin pimpinan KSP Setia Bhakti, dan tertulis dalam surat pernyataan/perjanjian sanggup mengembalikan tertanggal Sabtu 14 Mei 2022 yang isinya sanggup mengembalikan lunas pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, namun juga tidak menepati/mengingkari kesanggupannya, kemudian karena setelah melewati perjanjian bahwa tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang kantor, pada tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa membuat surat pengakuan penyalahgunaan uang milik KSP Setia Bhakti, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Sutikno bahwa menitipkan uang kepada Saksi Sutikno untuk membayar ketekoran sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya Saksi Sutikno berikan kepada kasir Saksi Pingki Gladis Berlian Putri untuk dicatat dengan keterangan uang titipan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Saksi Sutikno menemui Terdakwa dan menanyakan tentang penyalahgunaan uang milik KSP Setia Bhakti senilai Rp7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut dan akhirnya Terdakwa membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan tertanggal Selasa 3 Oktober 2023 yang isinya sanggup mengembalikan lunas pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, namun sampai dengan saat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



ini belum dikembalikan dan Terdakwa sudah tidak bekerja lagi, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Sutikno laporkan ke Polsek Karangjati;

- Bahwa uang milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa yakni Muhklisin Kartiko Zatinugroho Bin Suseno, yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak



pidana yang didakwakan kepadanya, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja. Pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui. Kata sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan daripada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan juga memiliki nilai guna bagi si pemilik, memiliki disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dan melawan hak maksudnya berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awal mulanya Terdakwa melamar pekerjaan di KSP Setia Bhakti dan selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 Terdakwa diterima dan mulai bekerja menjadi pegawai KSP Setia Bhakti sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang bertugas melaksanakan penarikan dan pencairan pinjaman ke anggota/nasabah, Terdakwa bekerja setiap hari pasaran Wage. Kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira bulan Maret tahun 2022, karena Terdakwa mempunyai hutang ke orang lain dan Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membayar kemudian Terdakwa mempunyai inisiatif untuk tidak menyetorkan cicilan dari nasabah yang sudah membayar ke kantor dan juga dengan membuat pinjaman fiktif (pengajuan pinjaman tanpa sepengetahuan orang yang namanya saya gunakan mengajukan pinjaman), kemudian uang hasil pengajuan fiktif tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa tersebut, cara tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mencari nasabah baru dengan jalan KTP nasabah yang akan mengajukan pinjaman atau pernah pinjam dan sudah lunas Terdakwa ajukan lagi tanpa seizin nasabah tersebut, setelah pencairan uangnya tidak Terdakwa berikan ke yang bersangkutan namun Terdakwa gunakan untuk membayari/menutup uang angsuran dari nasabah lain yang tidak mengangsur karena memang tidak mengajukan pinjaman dan juga untuk keperluan operasional Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan identitas orang lain sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar promis/lembar catatan pinjaman yang mengajukan pinjaman fiktif melalui Terdakwa dan uangnya tidak Terdakwa berikan kepada yang bersangkutan, sehingga uang yang Terdakwa bawa dan tidak Terdakwa setorkan ke pihak pimpinan KSP Setia Bhakti sejumlah Rp8.420.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis terjadinya penyalahgunaan uang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tersebut bermula pada awal bulan Mei tahun 2022 ada penurunan target dari petugas dinas lapangan a.n. Sdr. Muhklisin Kartiko Zatinugroho (Terdakwa), sehingga Saksi Sutikno melakukan pengecekan di lapangan seluruh anggota yang mengajukan melalui petugas yaitu Terdakwa dan menemukan pelanggaran sebanyak 21 (dua puluh satu) yaitu atas nama Sdr. Kawi alamat Sumberejo, Surini alamat Sumberejo, Hariyati alamat Miaten, Nurul Huda alamat Sudimoroharjo, Eny Suyati alamat Dempel 3, Romelah alamat Sumberejo, Samiatun alamat Sudimoraharjo, Sutinem alamat Klitik, Titik Sundari alamat Kedungrejo, Sri Winarti alamat Kreso, Yani Ida alamat Sumberejo, Sukadi alamat Tawun, Pujiati alamat Kionten, Suprapti alamat Tawun, Kasinem alamat Legokulon, Fitriani alamat Kasreman dengan pelanggaran berupa pinjaman fiktif. Selanjutnya Sunarti alamat Ampel Gading, Sulistyowati alamat Kartoharjo, Suryani alamat Tawun dengan pelanggaran berupa selisih angsuran. Kemudian Ravika Y alamat Karang Rejo dan Suliyah alamat Balerejo dengan pelanggaran berupa tunggakan pelunasan (sudah melakukan pelunasan tapi masih belum disetor ke kantor). Kemudian tanggal 14

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 setelah menemukan pelanggaran tersebut Saksi Sutikno melakukan pendataan dan selanjutnya melakukan audit di kantor dan mengakui telah menyalahgunakan uang kantor, setelah mengakui hal tersebut Saksi Sutikno menyuruh Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa telah mengakui menyalahgunakan uang milik KSP Setia Bhakti senilai Rp8.420.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa seizin pimpinan KSP Setia Bhakti, dan tertulis dalam surat pernyataan/perjanjian sanggup mengembalikan tertanggal Sabtu 14 Mei 2022 yang isinya sanggup mengembalikan lunas pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, namun juga tidak menepati/mengingkari kesanggupannya, kemudian karena setelah melewati perjanjian bahwa tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang kantor, pada tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa membuat surat pengakuan penyalahgunaan uang milik KSP Setia Bhakti, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Sutikno bahwa menitipkan uang kepada Saksi Sutikno untuk membayar ketekoran sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya Saksi Sutikno berikan kepada kasir Saksi Pingki Gladis Berlian Putri untuk dicatat dengan keterangan uang titipan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Saksi Sutikno menemui Terdakwa dan menanyakan tentang penyalahgunaan uang milik KSP Setia Bhakti senilai Rp7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut dan akhirnya Terdakwa membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan tertanggal Selasa 3 Oktober 2023 yang isinya sanggup mengembalikan lunas pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, namun sampai dengan saat ini belum dikembalikan dan Terdakwa sudah tidak bekerja lagi, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Sutikno laporkan ke Polsek Karangjati;

Menimbang, bahwa uang milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Bhakti tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, uang milik KSP Setia Bhakti dengan total sejumlah Rp7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, memiliki nilai sehingga masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang milik KSP Setia Bhakti dengan total sejumlah Rp7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa seolah-olah menunjukkan Terdakwa sebagai pemilik barang itu padahal senyatanya Terdakwa tidak mendapat izin dari pemilik barang sebenarnya yakni KSP Setia

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan memiliki dengan melawan hak barang kepunyaan orang lain yakni milik KSP Setia Bhakti;

Menimbang, bahwa terhadap uang milik KSP Setia Bhakti dengan total sejumlah Rp7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) diperoleh Terdakwa dengan cara menggunakan nama 21 (dua puluh satu) nasabah KSP Setia Bhakti untuk dapat meminjam uang KSP Setia Bhakti, yang senyatanya nasabah tersebut tidak mengajukan pinjaman dan tidak menerima uang pinjaman melainkan Terdakwa yang meminjam uang dengan menggunakan nama 21 (dua puluh satu) nasabah KSP Setia Bhakti tanpa sepengetahuan 21 (dua puluh satu) nasabah KSP Setia Bhakti tersebut, serta uang milik KSP Setia Bhakti dengan total sejumlah Rp7.420.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka dapat disimpulkan Terdakwa mengetahui perbuatannya itu dilakukan terhadap barang milik KSP Setia Bhakti dan Terdakwa menghendaki perbuatannya itu sehingga kesengajaan telah ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa diterima dan mulai bekerja menjadi pegawai KSP Setia Bhakti sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) pada tanggal 18 Februari 2022 yang bertugas melaksanakan penarikan dan pencairan pinjaman ke anggota/nasabah, sehingga dengan demikian keberadaan barang tersebut ada pada Terdakwa bukanlah karena kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya telah disimpulkan bahwa barang yang didapat oleh Terdakwa dari KSP Setia Bhakti itu bukanlah karena kejahatan dan berdasarkan tugas yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL), maka perbuatan itu

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa karena masih ada hubungan dengan pekerjaannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Terdakwa kemukakan akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan juga memperhatikan kerugian yang dialami KSP Setia Bhakti, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan dirasa patut dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan karyawan KSP Setia Bhakti Unit Ngawi a.n. Muhklisin Kartoko Zatinugroho, 1 (satu) lembar slip gaji a.n. Muhklisin Kartiko Zatinugroho,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 (dua puluh satu) lembar promis bukti angsuran/ pelunasan dan 7 (tujuh) lembar surat pernyataan tidak mempunyai pinjaman/sudah lunas, 4 (empat) lembar laporan hasil data audit keuangan, 3 (tiga) lembar surat pernyataan/perjanjian sanggup mengembalikan, 2 (dua) bendel kwitansi kasbon dan tunai a.n. Muhklisin Kartiko Zatinugroho, uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang merupakan milik KSP Setia Bhakti dan telah disita dari KSP Setia Bhakti maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada KSP Setia Bhakti melalui Saksi M. Sutikno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan KSP Setia Bhakti;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhklisin Kartiko Zatinugroho Bin Suseno**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan karyawan KSP Setia Bhakti Unit Ngawi a.n. Muhklisin Kartoko Zatinugroho;
  - 1 (satu) lembar slip gaji a.n. Muhklisin Kartiko Zatinugroho;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) lembar promis bukti angsuran/ pelunasan dan 7 (tujuh) lembar surat pernyataan tidak mempunyai pinjaman/sudah lunas;
- 4 (empat) lembar laporan hasil data audit keuangan;
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan/perjanjian sanggup mengembalikan;
- 2 (dua) bendel kwitansi kasbon dan tunai a.n. Muhklisin Kartiko Zatinugroho;
- Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada KSP Setia Bhakti melalui Saksi M. Sutikno;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Ariandy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ngw